



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 /POJK.03/2019
TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, bank pembiayaan rakyat syariah mengumumkan laporan keuangan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa penyusunan laporan keuangan bank pembiayaan rakyat syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan pedoman akuntansi bank pembiayaan rakyat syariah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian dalam meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah, perlu mengatur tata cara publikasi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah dan informasi lain kepada publik secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Laporan Tahunan adalah laporan lengkap mengenai kinerja suatu BPRS dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi laporan keuangan tahunan dan informasi lain.
3. Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.
4. Laporan Keuangan Publikasi adalah laporan keuangan BPRS yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS serta dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
6. Surat Komentar atau *Management Letter* adalah surat dari kantor akuntan publik yang berisi komentar tertulis dari akuntan publik kepada manajemen bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan standar akuntansi keuangan bagi BPRS, atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta saran perbaikan.
7. Direksi adalah organ BPRS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BPRS untuk kepentingan BPRS, sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS serta mewakili BPRS, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ BPRS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ BPRS yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI

Pasal 2

BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan bentuk dan cakupan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang terdiri atas:

- a. Laporan Tahunan; dan
- b. Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 3

(1) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a paling sedikit memuat:

- a. Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri atas:
 1. laporan posisi keuangan;
 2. laporan laba rugi;
 3. laporan perubahan ekuitas;
 4. laporan arus kas;
 5. catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen dan kontinjensi;
 6. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
 7. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan;
- b. informasi lain paling sedikit memuat:
 1. informasi umum yang terdiri atas:
 - a) kepengurusan;
 - b) kepemilikan;
 - c) perkembangan usaha BPRS;
 - d) perkembangan kelompok usaha BPRS, jika ada;
 - e) strategi dan kebijakan manajemen; dan
 - f) laporan manajemen;
 2. opini dari akuntan publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPRS yang diaudit oleh akuntan publik;

3. seluruh aspek transparansi dan informasi yang diwajibkan untuk Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 4. seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana diwajibkan dalam standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS; dan
 5. Surat Komentar atau *Management Letter* bagi BPRS yang diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya.

Pasal 4

- (1) BPRS wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 30 April setelah Tahun Buku berakhir.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas.
- (4) Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh:
 - a. paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. pejabat yang berwenang,berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.

Pasal 5

- (1) BPRS yang mempunyai total aset paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf a harus diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) BPRS yang mempunyai total aset kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS.
- (3) Dalam hal Laporan Keuangan Tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit.
- (4) Dalam hal pelaksanaan audit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melewati batas waktu penyampaian Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya hasil audit atas Laporan Keuangan Tahunan.
- (5) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.

Pasal 6

Dalam hal Laporan Tahunan yang telah disampaikan BPRS memuat:

- a. Laporan Keuangan Tahunan yang tidak diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau

- b. Laporan Keuangan Tahunan yang belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
BPRS dinyatakan belum menyampaikan Laporan Tahunan.

Pasal 7

- (1) BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Publikasi untuk posisi bulan Desember disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas:
 - 1) laporan posisi keuangan;
 - 2) laporan laba rugi; dan
 - 3) laporan komitmen dan kontinjensi;
 - b. informasi lain yang paling sedikit terdiri atas:
 - 1) kualitas aset produktif untuk:
 - a) penempatan pada bank syariah lain;
 - b) pembiayaan yang diberikan; dan
 - c) aset produktif kepada pihak terkait;
 - 2) rasio keuangan, yang terdiri atas:
 - a) kewajiban penyediaan modal minimum;
 - b) kualitas aset produktif;
 - c) penyisihan penghapusan aset produktif;
 - d) *non-performing financing* neto;
 - e) *return on asset*;
 - f) beban operasional terhadap pendapatan operasional;
 - g) *financing to deposit ratio*; dan
 - h) *cash ratio*.

- c. susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan komposisi pemegang saham termasuk *ultimate shareholders*;
 - d. tabel distribusi bagi hasil;
 - e. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf; dan
 - f. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f disampaikan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni dan bulan Desember.
- (5) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
- (6) Cakupan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dikecualikan dari penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Khusus untuk:
- a. laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e; dan
 - b. laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, harus disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode akhir tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember pada surat kabar harian lokal, situs web, atau menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik.

- (2) Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat pada:
 - a. akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, dan bulan September; dan
 - b. akhir bulan keempat setelah berakhirnya bulan laporan untuk Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember.

Pasal 9

- (1) Dalam hal BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi dengan menempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Laporan Keuangan Publikasi harus:
 - a. ditempelkan di seluruh kantor BPRS; dan
 - b. ditempelkan secara terus menerus sampai dengan jangka waktu pelaporan berikutnya.
- (2) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi.

Pasal 10

Dalam hal BPRS mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada situs web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BPRS wajib memelihara pengumuman Laporan Keuangan Publikasi pada situs web paling sedikit untuk 1 (satu) Tahun Buku terakhir.

Pasal 11

Dalam hal Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember yang telah diumumkan oleh BPRS memuat:

- a. Laporan Keuangan Tahunan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan Publikasi yang belum diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas

Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); atau

- b. Laporan Keuangan Tahunan yang menjadi dasar penyusunan Laporan Keuangan Publikasi yang belum dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2),
- BPRS dinyatakan belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember.

Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas.
- (2) Dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan, Laporan Keuangan Publikasi wajib ditandatangani oleh:
 - a. paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris; atau
 - b. pejabat yang berwenang,berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, dengan mencantumkan nama dan jabatan secara jelas.
- (3) Bagi BPRS yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik, Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Desember harus mencantumkan nama akuntan publik yang bertanggung jawab dalam audit (*partner in charge*) dan nama kantor akuntan publik yang mengaudit Laporan Keuangan Tahunan.

Pasal 13

BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:

- a. halaman surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi;
- b. cetakan layar Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan cetakan layar bukti waktu pengunggahan dalam situs web; atau
- c. foto Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik,

paling lambat tanggal 14 setelah berakhirnya batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Pasal 14

BPRS wajib menyampaikan data dan informasi dalam Laporan Keuangan Publikasi secara daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPRS sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Apabila batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 jatuh pada hari libur, batas waktu kewajiban jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 16

Pelaksanaan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi dimuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 5 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk setiap teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memperbaiki atau tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran terakhir, BPRS dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau

- b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 18

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPRS yang menyampaikan Laporan Tahunan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian laporan; atau
 - b. denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPRS yang belum menyampaikan Laporan Tahunan setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan.
- (2) BPRS yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebelum Tahun Buku berikutnya.
- (3) Dalam hal BPRS tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau
 - b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 19

BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPRS yang mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi melampaui batas akhir waktu pengumuman sampai dengan 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu pengumuman; atau
- b. denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPRS yang belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman.

Pasal 20

BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari keterlambatan bagi BPRS yang menyampaikan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi melampaui batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman sampai dengan 1 (satu) bulan setelah batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman; atau
- b. denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPRS yang belum menyampaikan bukti pengumuman setelah 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman.

Pasal 21

- (1) BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPRS tidak memenuhi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem

penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah; dan/atau

- b. larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 22

BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 23

BPRS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

BPRS yang telah dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 tetap diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 25

Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda dimuat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

Pasal 26

Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris BPRS.

BAB IV KEADAAN KAHAR

Pasal 27

- (1) BPRS yang mengalami keadaan kahar yang berdampak pada terlampauinya batas waktu untuk menyampaikan laporan, mengumumkan laporan, dan/atau menyampaikan bukti pengumuman, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13.
- (2) Untuk memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPRS harus menyampaikan surat pemberitahuan disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan kahar yang dialami dan disertai keterangan pejabat yang berwenang dari instansi terkait di daerah setempat kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPRS yang memperoleh pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan, mengumumkan laporan, dan/atau menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 setelah BPRS kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hingga dampak keadaan kahar berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan telah dapat teratasi.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan:

- a. Laporan Tahunan sampai dengan Tahun Buku 2018; dan
- b. Laporan Keuangan Publikasi sampai dengan posisi akhir bulan September 2019,

dikenai sanksi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418).

Pasal 29

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tetap berlaku jika pelanggaran ditemukan berdasarkan penelitian dan/atau pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418), dinyatakan tetap berlaku terhadap pelanggaran pada Laporan Tahunan sampai dengan Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Publikasi sampai dengan posisi akhir bulan September 2019, yang ditemukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 241

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 /POJK.03/2019
TENTANG
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan laporan keuangan dalam bentuk laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan penjelasan, serta laporan berkala lain dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat melalui penerapan tata kelola, yang salah satu aspek pentingnya adalah transparansi kondisi keuangan kepada publik, laporan keuangan yang diumumkan harus diyakini dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan untuk dapat melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana, investor, dan/atau pengguna lain sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap perbankan nasional.

Agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi BPRS dan pedoman akuntansi BPRS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan yang dipertanggungjawabkan oleh Direksi dalam RUPS dibuktikan dengan penyampaian risalah RUPS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Yang dimaksud dengan “kewajiban penyediaan modal minimum” adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “kualitas aset produktif” adalah rasio aset produktif yang diklasifikasikan terhadap aset produktif.

Huruf c)

Yang dimaksud dengan “penyisihan penghapusan aset produktif” adalah rasio penyisihan penghapusan aset produktif yang telah dibentuk terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk.

Huruf d)

Yang dimaksud dengan “*non performing financing* neto” adalah rasio pembiayaan bermasalah setelah dikurangi penyisihan penghapusan aset produktif terhadap total pembiayaan.

Huruf e)

Yang dimaksud dengan “*return on asset*” adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset.

Huruf f)

Yang dimaksud dengan “beban operasional terhadap pendapatan operasional” adalah rasio beban operasional termasuk bagi hasil dan bonus terhadap pendapatan operasional.

Huruf g)

Yang dimaksud dengan “*financing to deposit ratio*” adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga.

Huruf h)

Yang dimaksud dengan “*cash ratio*” adalah rasio aset likuid terhadap utang lancar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat kabar harian lokal” adalah surat kabar yang mempunyai peredaran di wilayah kedudukan BPRS.

Yang dimaksud dengan “situs web” adalah situs web BPRS atau situs web asosiasi BPRS.

Yang dimaksud dengan “kantor BPRS” adalah kantor pusat, kantor cabang, dan kantor kas.

Tempat yang mudah dibaca oleh publik antara lain papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Maret 2020 ditempelkan pada papan pengumuman atau dinding depan kantor BPRS sampai dengan periode pengumuman Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni 2020.

Ayat (2)

Contoh:

Pada saat pemeriksaan bulan Agustus 2020, BPRS tidak menempelkan Laporan Keuangan Publikasi pada papan pengumuman atau di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik untuk posisi akhir bulan Juni 2020 maka BPRS akan dikenakan sanksi belum mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi pada periode Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan Juni 2020.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Contoh:

Laporan Keuangan Publikasi posisi akhir bulan September 2023 diumumkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2023.

Selanjutnya, BPRS menyampaikan halaman surat kabar, cetakan layar (*print screen*) Laporan Keuangan Publikasi pada situs web dan cetakan layar (*print screen*) bukti waktu pengunggahan dalam situs web, atau foto Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan di kantor BPRS pada tempat yang mudah dibaca oleh publik paling lambat tanggal 14 November 2023.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan cuti bersama.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Contoh:

BPRS mengalami kebakaran di bulan April 2021 yang menyebabkan BPRS mengalami kerusakan infrastruktur dan kehilangan data dan/atau informasi secara permanen, sehingga tidak dapat menyampaikan laporan dan/atau mengumumkan laporan posisi bulan Desember 2020 sampai dengan batas akhir waktu penyampaian Laporan Tahunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dan/atau mengumumkan laporan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6436